

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Tinjauan Teori dan Kebijakan**

##### **1. Tinjauan Kebijakan**

###### **a. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)**

Dasar hukum untuk penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan daerah mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sampai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Tujuan dari adanya Undang-Undang ini untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Penyusunan RKPD secara khusus dijabarkan pada Pasal 15 yang mengatur bahwa:

Setiap daerah harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mencakup berbagai program prioritas pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah masing-masing.

###### **b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025**

UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 Menetapkan RPJPN sebagai pedoman pembangunan jangka panjang selama 20 tahun yang berfokus pada visi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Berdasarkan hal ini maka penyusunan RKPD

harus diselaraskan sesuai dengan RPJPN sebagaimana tercantum dalam pasal berikut:

1. Pasal 6 menjelaskan bahwa RPJPN harus menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, termasuk RKP, RPJMD, dan RKPD. Hal ini mengartikan bahwa RPJPN merupakan bagian untuk menetapkan kerangka umum yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD. Dengan demikian, pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD harus memperhatikan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah tertuang dalam RPJPN, sehingga pembangunan daerah tetap selaras dengan arah pembangunan nasional yang lebih luas.
2. Pasal 7 menjelaskan bahwa seluruh perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan nasional, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Pasal ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, yang menjadi inti dari konsep perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang ini.

Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tidak hanya menegaskan bahwa RPJPN merupakan pedoman utama bagi seluruh perencanaan pembangunan di Indonesia, tetapi juga memastikan adanya keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, RKPD yang disusun oleh setiap pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mencerminkan kebutuhan lokal, tetapi juga kontribusi daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

**c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur prinsip, mekanisme, dan struktur pemerintahan daerah di Indonesia dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Undang-Undang ini menjadi landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. UU ini menjelaskan kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun RKPD sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pasal berikut:

1. Pasal 263 mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Pasal ini menegaskan bahwa RKPD harus disusun setiap tahun sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD.
2. Pasal 264 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD harus disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan pembangunan nasional.

**d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri**

Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 merupakan landasan hukum yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, susunan organisasi, dan fungsi dari Subdirektorat Perencanaan, Evaluasi, Dan Informasi (PEIPD) Wilayah II. Merujuk pada Permendagri ini dijelaskan bahwa Subdit PEIPD Wilayah II merupakan bagian dari Ditjen Bina Bangda yang memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam pasal Pasal 366 huruf b bahwa :

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang perencanaan pembangunan daerah di wilayah Jawa dan Bali.

Sejalan dengan hal ini dijelaskan fungsi dari Subdit PEIPD Wilayah

II dalam pasal Pasal 364, yaitu:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
2. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
4. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan daerah;
5. pelaksanaan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
8. pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah;
9. fasilitasi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengevaluasian pembangunan daerah; dan
10. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.**

Landasan kebijakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berasal dari Pasal 103 Ayat 1 (satu) menjelaskan bahwa

Pemberian pedoman yang komprehensif mengenai tata cara yang harus dipakai oleh pemerintah daerah dalam merumuskan, mengendalikan, dan mengevaluasi program pembangunan daerah.

Pasal ini mencerminkan perumusan RKPD harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang nasional. Penyusunan RKPD harus

didasarkan pada prioritas pembangunan yang ditetapkan melalui proses konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

f. **Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024**

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menjadi turunan pelaksanaan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pergub ini secara khusus mengatur tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta Selama tahun 2024 dengan tujuan menjamin koordinasi dan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di DKI Jakarta. Peraturan ini mengadaptasi pedoman nasional kedalam konteks daerah (Jakarta) dan dijadikan sebagai alat efektif untuk mengarahkan pembangunan kota agar selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Dalam Peraturan ini Bappeda dan Ditjen Bina Bangda berperan aktif sebagai pihak perencana, pengkoordinasian, pengendali pelaksanaan serta peneliti dan pengembang pembangunan daerah.

## **2. Tinjauan Konsep dan Teori**

### **a. Pengertian Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas adalah “ ada efeknya, manjur, mujarab, dapat membawa keberhasilan, dan daya guna”. Dapat diartikan bahwa efektivitas menggambarkan kondisi diaman tindakan atau upaya dapat menghasilkan dampak positif sesuai dengan yang diinginkan. Efektivitas tidak hanya merujuk pada keberhasilan namun juga mencakup sejauh mana proses atau metode bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu dengan akurat, tepat waktu, obyektif, dan menyeluruh sesuai dengan tujuan dari organisasi (Steers,2015). Dalam konteks ini efektivitas mengacu pada tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memperoleh hasil sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan tidak mengandung kesalahan. Dalam mengukur efektivitas waktu dan penilaian harus didasarkan pada data yang sudah ada.

Menurut Siregar., *et al* (2017) efektivitas akan berjalan seiringan dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan, semakin naik nilai efektivitas sebuah anggaran maka akan semakin meningkat keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan program yang telah ditentukan.

Efektivitas dapat dilihat dari pencapaian organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan fungsi-fungsinya sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada ( Munir dkk, 2004) . Menurut beliau efektivitas memiliki dua aspek penting yang menjadi perhatian didalamnya yaitu: (1) Tujuan yang akan dicapai, (2) Proses implementasi dengan cara, alat, dan sumber daya yang ada untuk tujuan tersebut. Dari pendapat tersebut konsep efektivitas tidak hanya menilai hasil akhir namun juga mengevaluasi proses dan mekanisme yang digunakan dalam mencapai hasil tersebut berfungsi secara optimal.

#### **b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas**

Pengukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson, Donnely, dan Ivancevich (1997) dapat dilakukan dengan pendekatan tujuan dan sistem. Sedangkan menurut Robbin(1999) efektivitas dapat diukur dengan pendekatan pencapaian tujuan, sistem, strategi konstituen dan nilai yang kompetitif. Persamaan diantara keduanya menekankan bahwa efektivitas kinerja organisasi adalah hasil dari proses

transformasi *input* menjadi *output*. Keduanya mengakui bahwa efektivitas melibatkan peran lingkungan eksternal yang dinamis dan mempengaruhi efektivitas dari sebuah organisasi.

Doni dan Agus (2013) mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sebagai berikut:

1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi mengacu pada bagian-bagian struktural yang cenderung lebih stabil, mulai dari komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi merupakan cara organisasi untuk mengatur dan menempatkan individu dalam posisi yang terkait dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Setiap individu memiliki pola tersendiri yang didalamnya mencakup alur komunikasi, pembagian tugas dan peran. Struktur ini akan mempengaruhi pola interaksi dan perilaku terutama dalam orientasi tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pegawai.

2. Keadaan Lingkungan

Keadaan lingkungan terdiri dari dua aspek yaitu: (1) Lingkungan eksternal dimana organisasi tidak dapat berdiri sendiri mereka diarahkan dalam ekosistem yang lebih luas mencakup pesaing, regulasi pemerintah, budaya masyarakat, dan tren ekonomi. Lingkungan eksternal sangat mempengaruhi efektivitas dalam berbagai aspek mulai dari pengambilan keputusan strategis seperti perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang berdampak signifikan terhadap efektivitas. (2) Lingkungan internal atau Iklim Organisasi adalah gambaran suasana kerja didalam organisasi itu sendiri. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti hubungan antar pegawai, tingkat kepercayaan terhadap manajemen, dan komunikasi yang sedang dijalankan berjalan

baik atau tidak. Iklim yang positif biasanya meningkatkan motivasi dan produktivitas, sedangkan iklim buruk dapat mempengaruhi penurunan moral para karyawan yang menyebabkan dampak negatif terhadap efektivitas organisasi.

### 3. Karakteristik Pegawai

Pegawai adalah elemen yang paling berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Latar belakang dari masing-masing individu, keterampilan dan kepribadian yang beda harus dikelola secara baik untuk mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Organisasi yang efektif adalah yang bisa menyeimbangkan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Hal ini dapat didukung dengan beberapa upaya seperti pemberian insentif, pelatihan, atau penyusunan jalur karier yang jelas.

### 4. Karakteristik Manajemen

Karakteristik manajemen berisikan mengenai semua strategi, kebijakan, dan mekanisme kerja yang diterapkan untuk mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan. Manajemen yang efektif tidak hanya berfokus pada prosedur atau proses tetapi juga melihat aspek manusia dalam organisasi. Terdapat beberapa mekanisme kunci yang terdapat dalam karakteristik manajemen meliputi: penetapan tujuan strategis baik jangka panjang maupun pendek, pemanfaatan sumber daya yang ada baik manusia, finansial, maupun teknologi, proses komunikasi organisasi dan manajemen perubahan baik internal maupun eksternal.

Pengukuran efektivitas dapat dilihat juga dari perbedaan pendekatan, menurut sudut pandang Martin dan Lubis (1997) menjelaskan beberapa sudut pandang mengenai pendekatan untuk mencapai efektivitas, yaitu:

1. Pendekatan Objektif menilai efektivitas organisasi dengan fokus mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini menggunakan indikator kinerja sebagai alat ukur dan bersifat kuantitatif dan terfokus pada hasil akhir kegiatan organisasi.
2. Pendekatan Sumber Daya Sistem melihat efektivitas melalui kemampuan organisasi dan memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk proses kegiatan. Pendekatan ini mengelola sumber daya material dan teknologi dengan efisien agar dapat mendapatkan efektivitas.
3. Pendekatan Proses menekankan efisiensi operasional dan keadaan internal organisasi. Dalam pendekatan ini efektivitas diukur dari hasil atau keluaran organisasi seperti alur kerja, komunikasi dan kolaborasi antar individu.

### **c. Konsultasi**

Menurut *Audit Commission* (1999) konsultasi merupakan sebuah proses pemberian informasi atau proses pertukaran pikiran, ide dan pendapat antara dua pihak atau lebih untuk menghasilkan sebuah keputusan. Tujuan diadakannya konsultasi untuk mencapai pemahaman bersama mengenai suatu isu masalah sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Dalam penyusunan RKPD konsultasi dilakukan untuk mengumpulkan berbagai kebutuhan dan aspirasi dari para *stakeholder* terkait melalui berbagai perspektif dan dapat diakomodasikan untuk menghasilkan RKPD yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam konsultasi terdapat hal penting yang harus ditekankan yaitu konsultasi merupakan proses belajar (Peter Drucker, 2019). Drucker menekankan pentingnya konsultasi yang berbasis pada hasil atau *outcome-based consulting* dimana fokus utamanya adalah pencapaian tujuan yang diinginkan oleh kepentingan bersama. Dalam konteks ini peran konsultan sebagai fasilitator perubahan yang membantu para pemangku kepentingan mencapai hasil yang diinginkan dengan cara efektif.

Konsultasi memiliki proses yang lebih inklusif dan interaktif, pemerintah atau lembaga secara langsung saling berkaitan untuk mencari masukan dan pendapat dari para *stakeholders* mengenai suatu kebijakan atau peraturan yang sedang dibuat. Tujuan dari proses konsultasi ini untuk membangun komunikasi dua arah sehingga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai aspirasi dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Pelaksanaan konsultasi terdapat berbagai ciri khusus yang digunakan, seperti yang dikemukakan Margulies dan Raia dalam Adam (2008) ciri khusus yang dimaksud adalah:

1. Aktivitas yang melibatkan individu lain
2. Fokus utamanya adalah menyelesaikan masalah
3. Semua dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan
4. Seluruh proses melibatkan beragam spesialis atau pakar dari berbagai bidang keahlian.

Untuk memahami secara lebih lanjut mengenai konsep-konsep konsultasi, seperti teori yang dikemukakan oleh Gibson dalam Tangkilisan (2005:14) menjadi landasan penting untuk memahami kriteria-kriteria yang dapat dicapai jika proses konsultasi berjalan dengan efektif. Penggunaan teori ini didasarkan pada relevansi konsep-konsep yang dikemukakannya terhadap struktur dan dinamika organisasi publik. Teori Gibson memandang efektivitas organisasi tidak hanya dari sudut pandang hasil atau kinerja, tetapi juga menekankan pentingnya interaksi antar *stakeholders* dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik konsultasi di lokus penelitian, yang sering kali tidak hanya berfokus pada penyelesaian tugas, tetapi juga pada proses komunikasi dan pemahaman yang terbentuk di antara Ditjen Bina Bangda dengan Bappeda DKI Jakarta yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Untuk mengukur efektivitasnya terdapat beberapa kriteria, diantaranya:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan ini mencakup tidak hanya hasil akhir berupa dokumen RKPD yang terstruktur, tetapi juga tercapainya keselarasan antara visi, misi, dan prioritas pembangunan yang diinginkan oleh pusat dan daerah. Dalam konteks konsultasi, pencapaian tujuan berarti memastikan bahwa seluruh proses konsultasi berhasil menyatukan kepentingan dan tujuan pembangunan antara berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, sehingga RKPD yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan nasional. Artinya, tujuan perkonsultasian ini harus mencakup keterpenuhan indikator-indikator spesifik yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi daerah.

2. Integrasi dan Koordinasi

Integrasi dan koordinasi merupakan dua elemen utama dalam efektivitas perkonsultasian RKPD, di mana integrasi mengacu pada penyatuan berbagai elemen dan data pembangunan, sedangkan koordinasi berarti adanya sinergi antar-pelaku yang terlibat. Dalam konteks penyusunan RKPD, integrasi melibatkan upaya untuk menggabungkan berbagai data, program, dan kegiatan yang diusulkan oleh tiap sektor di daerah sehingga menjadi satu kesatuan perencanaan yang terpadu, sinkron, dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan agar program-program yang direncanakan di tingkat daerah tidak saling tumpang tindih dan dapat berjalan secara harmonis.

3. Rencana yang Sistematis

Efektivitas perkonsultasian dalam penyusunan RKPD juga bergantung pada perencanaan yang sistematis, yaitu perencanaan yang mengikuti tahapan-tahapan jelas, logis, dan berurutan. Sebuah rencana yang sistematis dalam penyusunan RKPD memastikan bahwa semua proses yang dilakukan selama konsultasi berjalan sesuai dengan pedoman yang

berlaku dan mengacu pada data serta informasi yang valid. Ini berarti, setiap tahapan dalam proses penyusunan RKPD, mulai dari pengumpulan data, analisis kebutuhan, perumusan prioritas, hingga finalisasi rencana, dilakukan dengan metode yang terstruktur dan berbasis bukti.

4. Pemanfaatan Sumber Daya yang Efisien.

Efektivitas perkonsultasian juga sangat bergantung pada bagaimana sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, finansial, maupun teknis sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya manusia dalam konteks ini melibatkan peran fasilitator, tenaga ahli, dan pemangku kepentingan di daerah yang berperan dalam proses konsultasi. Sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan luas tentang isu-isu lokal serta kebijakan nasional dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai hasil konsultasi yang berkualitas.

Teori lain yang mendukung yaitu pendekatan dan model konsultasi merupakan konsep yang beragam, berkembang, tergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik dari pihak yang terkait. Indrawijaya (2008) mengatakan terdapat beberapa pendekatan konsultasi yang memiliki ciri, keuntungan, dan kekurangan tertentu, terdapat tujuh pendekatan dan model konsultasi yang disampaikan yaitu:

1. Model Medikal
2. Model Hubungan Dokter dengan Pasien
3. Model keinsinyuran
4. Model Alih Keterampilan
5. *The Facilitation Model*
6. *The Prophetic Model*
7. Model Situasional

#### **d. Perencanaan**

Perencanaan memiliki arti luas dari suatu proses menyusun secara struktural kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan (Tjokroamidjojo dalam Syafalevi, 2011). Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan karena sifat rencana sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Menurut Terry (dalam Riyadi, 2005), perencanaan adalah bentuk usaha dalam memilih dan mengaitkan fakta-fakta serta menggunakan dugaan-dugaan untuk mengenal masa yang akan datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang menjadi prioritas untuk mencapai tujuan. Perencanaan membantu organisasi atau individu dalam mempersiapkan langkah-langkah strategis yang efektif dalam menghadapi tantangan dimasa depan.

Menurut pandangan George (2021) perencanaan dapat diartikan sebagai proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang mendetail. Proses ini mencakup implementasi keputusan serta evaluasi kinerja dan umpan balik yang berperan dalam pembaruan siklus perencanaan.

Dalam implementasi perencanaan diperlukan fungsi dan tujuan yang jelas untuk sebuah organisasi sehingga memberikan arahan yang tepat bagi semua aktivitas yang dilakukan. Menurut Handoko,(2003) terdapat dua fungsi perencanaan, yaitu:

1. Penentuan tujuan-tujuan organisasi, dan
2. Penetapan strategi, kebijakan, proyek, program, metode dan sistem anggaran.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses berpikir secara sistematis yang membantu menentukan tujuan, tindakan yang diperlukan, serta mengatur tindakan tersebut secara efektif. Adanya

perencanaan dapat meminimalisir masalah potensial dan risiko serta dapat menyiapkan langkah-langkah pencegahan.

#### **e. Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa dan dibuat secara sistematis untuk mencapai tujuan (Tjokroamidjojo, 1984), sebagaimana dengan pengertian perencanaan pembangunan. Tjokroamidjojo (1984) juga mengartikan perencanaan pembangunan sebagai arahan untuk menggunakan sumber – sumber pembangunan baik dari sumber ekonomi yang terbatas, dan tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih efektif dan efisien.

Widjojo Nitisastro (2014) menjelaskan bagian-bagian yang ada dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu harus bersifat konkret dan sesuai dengan dasar nilai yang digunakan oleh masyarakat.
2. Pemilihan alternatif yang efisien dan rasional untuk mencapai tujuan.

Perencanaan pembangunan memiliki berbagai jenis dan tingkat yang berbeda. Berdasarkan wilayah yang dijangkau perencanaan dapat mencakup seluruh negara (nasional), sektor tertentu seperti ekonomi, sosial atau lingkungan atau area geografis (spasial). Perencanaan pembangunan dirancang berdasarkan rentang waktu yaitu jangka panjang selama 20 tahun, menengah 5-10 tahun dan pendek 1-5 tahun. Selain itu dalam penyusunan perencanaan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, bisa bersifat *top-down* dimana kebijakan dapat ditetapkan dimulai dari tingkat pusat lalu diturunkan ke tingkat daerah serta *bottom-up* dimana perencanaan dapat dimulai dari tingkat hierarki paling bawah atau lokal dan kemudian disusun secara berlapis hingga tingkat nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menetapkan proses pembangunan secara terpadu dan efisien mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan fungsi pokok tersebut yaitu:

1. Memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan dalam proses pembangunan;
2. Menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor pembangunan;
3. Menghubungkan secara konsisten proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan;
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan; dan
5. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan definisi perencanaan pembangunan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah proses pemikiran yang bertujuan mengarahkan sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien. Selain itu perencanaan juga berupaya untuk mengidentifikasi berbagai alternatif dengan beberapa upaya pendekatan yang dianggap paling optimal guna mencapai tujuan dimasa depan. Pemilihan alternatif terbaik diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang dapat meningkatkan kualitas pembangunan di masa mendatang.

#### **f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan dan penelitian di daerah. Ditjen Bangda. BAPPEDA memiliki tugas sebagai penyelenggara fungsi penyedia mengenai berbagai urusan pemerintahan dalam aspek perencanaan dan penunjang terkait urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai macam fungsi, yaitu:

1. Perumusan strategi, program kerja, dan anggaran badan;
2. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan;

3. Pengembangan kebijakan, prosedur, dan standar operasional badan;
4. Implementasi kebijakan prosedur, dan standar operasional badan;
5. Penyusunan kerangka kebijakan, pedoman, dan standar teknis perencanaan pembangunan daerah;
6. Perencanaan tata ruang dan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tata ruang dan kawasan;
8. Koordinasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah;
9. Sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
10. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan daerah;
11. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta evaluasi kebijakan;
12. Manajemen penelitian dan pengembangan daerah;
13. Pembinaan kompetensi sumber daya manusia di bidang perencanaan;
14. Pendampingan penyusunan rencana induk lintas sektor;
15. Penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala daerah;
16. Pelaksanaan tugas kesekretariatan badan;
17. Koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja badan;
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan daerah.

## **B. Konsep Kunci**

Penelitian kualitatif ini akan mengeksplorasi efektivitas proses perkonsultasian dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bersama dengan Ditjen Bangda dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsultasi yang dilakukan dapat dilakukan dan mempengaruhi kualitas dan relevansi RKPD serta mengidentifikasi peran Ditjen Bangda dalam memfasilitasi proses tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi konsep kunci adalah Efektivitas. Efektivitas yang dimaksud adalah ukuran untuk melihat sejauh mana konsultasi yang dilakukan oleh Ditjen Bangda dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penyusunan RKPD tahun 2024. Dalam hal ini konsultasi dilakukan bertujuan untuk menyelaraskan, mengkoordinasi, dan mengevaluasi program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan teori yang dikemukakan Gibson dalam Tangkilisan (2005) penjabaran mengenai konsep kunci dalam penelitian ini dilihat dari hasil yang akan dihasilkan oleh proses konsultasi yaitu:


1. Pencapaian Tujuan dalam konteks konsultasi perencanaan pembangunan berarti keberhasilan dalam mewujudkan hasil yang ditetapkan sejak awal proses perencanaan. Tujuan ini mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencapaian tujuan sangat bergantung pada kesepakatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses konsultasi.
2. Integrasi dan Koordinasi merupakan kunci agar berbagai kesatuan dalam perencanaan pembangunan dapat saling mendukung satu sama lain secara efektif. Integrasi ini mencakup berbagai sektor pembangunan baik bidang sosial, ekonomi, dan infrastruktur, sementara koordinasi lebih mengacu bagaimana peran lembaga yang terlibat menciptakan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan.

3. Rencana yang Sistematis adalah fondasi utama dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif. Rencana ini disusun berdasarkan analisis yang terstruktur, berbasis data dan bukti, serta memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas.
4. Pemanfaatan Sumber Daya dapat mengacu bagaimana anggaran, waktu, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya digunakan secara optimal untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal. Efisiensi sumber daya akan mengurangi pemborosan atau duplikasi program, memperlancar proses pembangunan serta meminimalisir keterlambatan yang mengakibatkan kerugian.



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

### C. Kerangka Berpikir



**Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir**

*Sumber : Diadopsi dari teori Gibson dalam Tangkilisan (2005:14), 2024*

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan obyek alamiah sebagai bahan eksperimen, teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik gabungan dan dianalisis secara induktif (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan deskriptif untuk penelitian kualitatif. Salah satu bentuk penelitian deskriptif kualitatif adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu situasi atau kejadian yang terjadi di dunia nyata ( Yin, 2009).

Penelitian ini menjelaskan bagaimana konsultasi dilakukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, yang melibatkan Ditjen Bina Bangda dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Penyusunan RKPD di Provinsi DKI Jakarta dipandang penting untuk dilakukan sebagai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Konsultasi tersebut bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, mendorong integrasi dan koordinasi serta membantu pemerintah daerah melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan target capaian yang digunakan.

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku yang diamati, bukan berupa angka atau statistik (Bogdan dan Biklen, 1992). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan konsultasi antara Ditjen Bangda dan Bappeda DKI Jakarta dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis proses serta hasil dari koordinasi yang dilakukan oleh Ditjen Bangda dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta dalam

penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan setiap tahap dalam penyusunan RKPD, termasuk interaksi antar pemangku kepentingan dan menggunakan metode penyelarasan pembangunan pusat dan daerah. Data deskriptif yang dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi dokumen selama penelitian berlangsung.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling krusial dalam melakukan penelitian, tujuan diadakannya pengumpulan data adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2008). Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh narasumber kepada peneliti. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari pengumpulan data melalui dokumen, jurnal, buku, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan dua metode utama, yaitu wawancara dan studi dokumen. Berikut adalah penjelasan mengenai teknik yang digunakan:

### **1. Wawancara**

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan sebuah teknik wawancara yang menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan dan proses wawancara bersifat tidak kaku. Tujuan adanya metode jenis ini adalah untuk mengidentifikasi masalah secara lebih terbuka mengenai penyampaian pendapat dan ide-ide pihak yang diwawancarai. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang tercantum dalam pedoman wawancara dan dapat ditambahkan dengan pertanyaan lain diluar pedoman wawancara untuk memperdalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan guna menggali dan mendapatkan informasi yang relevan dengan data yang dibutuhkan. Informan dalam penelitian ini dipilih karena memiliki pengetahuan dan

keterlibatan langsung dalam konsultasi penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Pemilihan informan dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan teknik pemilihan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu dengan asumsi bahwa informan terpilih memiliki informasi yang diperlukan untuk penelitian.

Peneliti memilih informan berdasarkan kemampuan mereka dalam memberikan informasi terkait dengan konsultasi penyusunan RKPD. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II, Bappeda Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta perwakilan dari K/L pembina teknis yang terlibat langsung dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 . Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini adalah

- a. Ditjen Bina Pembangunan Daerah
- b. Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- c. Kementerian atau Lembaga Teknis

**Tabel 3. 1 Informan Kunci**

No	Key Informan	Jumlah Informan	Alasan	Keterangan
1.	Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Daerah Wilayah II	1	Sebagai pengambil keputusan utama dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah,	Informan 1
2.	Kepala Subdit Perencanaan,	1	Menanggungjawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan	Informan 2

	Evaluasi dan Informasi Wilayah II		perencanaan di wilayah II (Jawa dan Bali)	
3.	Analisis Kebijakan Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Daerah Wilayah II	1	Sebagai pengkaji serta mengevaluasi kebijakan pembangunan di daerah.	Informan 3
4.	Kepala Subdit Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta	1	Penanggung jawab koordinasi proses perencanaan di level Bappeda Provinsi.	Informan 4
5.	Analisis Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta	1	Pengkaji dan menganalisis proses perencanaan di level Bappeda Provinsi.	Informan 5

Sumber : *Olahan peneliti, 2024*

## 2. Studi dokumen

Metode studi dokumen merupakan alat analisis dan interpretasi dari dokumen-dokumen yang relevan dengan subjek penelitian. Dokumen yang didapat berupa Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen hasil fasilitasi penyusunan rancangan RKPD Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta, dokumen RKPD tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta dan berbagai jenis kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan RKPD. Tujuan utama studi dokumen untuk mengumpulkan data yang sudah ada dan telah direkam dalam bentuk tulisan. Dengan menganalisis dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat memberikan informasi yang relevan dan mendukung penelitian.

### 3. Observasi

Observasi dalam penelitian ini mencakup pengamatan terstruktur yang dilakukan secara langsung di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), dengan metode magang dan keterlibatan dalam proyek inovasi sebagai pendekatan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai proses, tantangan, dan mekanisme kerja yang memengaruhi konsultasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pengalaman langsung ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data empiris yang tidak hanya kaya secara kuantitatif, tetapi juga bermakna secara kualitatif, serta memberikan landasan yang kuat bagi analisis mengenai efektivitas perkonsultasian dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional.

### **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian alat atau perangkat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan validitas dan reliabilitas (Sugiyono, 2008). Instrumen utama dalam penelitian ini berfokus pada peneliti sendiri sehingga mendapatkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan turun secara langsung ke lapangan dalam melakukan tahap pertanyaan utama, fokus dan seleksi, pengumpulan data, analisis dan penyusunan kesimpulan. Berikut beberapa tambahan untuk mendukung instrumen utama:

#### 1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk membantu peneliti mengingat aspek-aspek yang perlu dibahas dan berfungsi sebagai daftar pengecekan guna memastikan semua aspek tersebut telah dibahas atau dinyatakan. Pedoman ini biasanya mencakup daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk menggali informasi dari para informan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Subdit Perencanaan Evaluasi dan Informasi Wilayah II Ditjen Bangda, Bappeda

Provinsi DKI Jakarta, serta perwakilan dari K/L pembina teknis yang telah dipilih karena dianggap memiliki pemahaman yang baik mengenai konsultasi dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta.

## 2. Pedoman Telaah Dokumen

Pedoman telaah dokumen adalah panduan yang digunakan oleh peneliti untuk meninjau dan menganalisis dokumen-dokumen terkait dalam suatu penelitian. Tujuan dari pedoman telaah dokumen untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi informasi yang terdapat dalam dokumen, seperti undang-undang, laporan, regulasi, catatan resmi, atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang ditelaah meliputi:

- a. Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Dokumen hasil fasilitasi penyusunan rancangan RKPD Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta;
- c. Dokumen RKPD Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta; dan
- d. Artikel atau jurnal terkait konsultasi penyusunan RKPD.

## 3. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat berbagai kejadian dan fenomena yang muncul selama proses konsultasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan agar pengamatan yang dilakukan dapat berjalan sistematis, fokus, dan sesuai tujuan penelitian. Observasi yang berdasarkan kejadian nyata dan fenomena yang muncul di lapangan akan memberikan data yang lebih akurat dan relevan, sehingga hasil analisis dapat lebih mencerminkan kondisi sebenarnya dalam proses konsultasi penyusunan RKPD tersebut.

## **D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menguraikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, memilih hal-hal penting yang akan

dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (sugiyono, 2013). Analisis data kualitatif bersifat induktif yang memiliki arti, peneliti membangun konsep hipotesis, atau teori berdasarkan pola dan tema yang muncul dari data. Proses ini dimulai dari pengumpulan data konkret, kemudian peneliti mengidentifikasi keterkaitan atau pola dalam data tersebut untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih umum.

Dalam penelitian in, peneliti menggunakan analisis data yang dikembangkan oleh (Miles dan Huberman, 1984) :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari wawancara dan telaah dokumen terkait proses konsultasi dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 difasilitasi oleh Ditjen Bangda, diolah melalui beberapa tahap. Pertama, data tersebut dirangkum untuk mengidentifikasi informasi inti dari setiap sumber. Kedua, informasi yang dianggap relevan dan mendukung tujuan penelitian disaring, sementara data yang kurang berkaitan dieliminasi. Ketiga, peneliti mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari data, seperti pola koordinasi, tantangan integrasi, serta efisiensi sumber daya. Seluruh proses ini berlangsung berkesinambungan, dengan diskusi bersama para ahli untuk memastikan data yang dipertahankan benar-benar signifikan dan siap untuk dianalisis lebih lanjut dalam mengkaji efektivitas proses konsultasi tersebut.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan bersumber pada hasil wawancara dan dokumentasi. Penyajian data yang ditampilkan berupa narasi teks deskriptif yang menggambarkan proses konsultasi penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di Ditjen Bina Bangda.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (1986) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali data untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh konsisten dan didukung dengan bukti yang valid, kesimpulan yang dipaparkan dalam bentuk narasi mengenai pelaksanaan konsultasi penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta oleh Ditjen Bina Bangda. Verifikasi dapat dilakukan jika temuan yang diperoleh konsisten dan didukung oleh bukti yang valid.

Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan dari berbagai sumber melalui wawancara dan dokumentasi berasal dari Subdit Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi DKI Jakarta dan K/L pembina teknis. Data yang dikumpulkan akan dicatat secara teliti, kemudian disusun dengan rinci dan difokuskan pada informasi yang relevan setelah melalui reduksi data. Informasi yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang menjelaskan pencapaian tujuan, koordinasi dan integrasi, rencana yang sistematis serta pemanfaatan sumber daya dalam mekanisme konsultasi. Setelah data yang disajikan dianalisis, disimpulkan dan di verifikasi, maka akan disajikan dalam bentuk naratif untuk menguraikan pelaksanaan konsultasi penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di Ditjen Bina Bangda serta memberikan saran-saran yang berguna untuk meningkatkan pelaksanaan konsultasi penyusunan RKPD,

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda)**

###### **a. Deskripsi dan Gambaran Umum Ditjen Bina Bangda**

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau disingkat dengan Ditjen Bina Bangda merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memiliki kewenangan sebagai pemerintah pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta melakukan koordinasi dan pembinaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum Ditjen Bangda memiliki tugas di bidang perencanaan pembangunan yang melibatkan koordinasi antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pembangunan daerah, bimbingan teknis, supervisi, konsentrasi pelaksanaan pembangunan daerah, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Fungsi utama Ditjen Bangda mencakup perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah, pembinaan dan pengawasan, pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Ditjen Bina Bangda didukung oleh Sekretariat Ditjen Bina Bangda sebagai fungsi staf dan lima direktorat sebagai fungsi lini. Lima direktorat tersebut terdiri dari satu Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) dan empat Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD). Dengan struktur organisasi

tersebut Ditjen Bangda mampu memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis, evaluasi kinerja, dan pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional, sekaligus memfasilitasi penyesuaian kebijakan daerah agar sinergis dengan pemerintah pusat.

Penelitian ini dilakukan di Sub Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Wilayah Jawa dan Bali (Subdit II) yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Kemendagri yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Pasal 366 huruf b, Subdit II PEIPD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang perencanaan pembangunan daerah di wilayah Jawa dan Bali.

Sejalan dengan tugas yang dimiliki, Subdit Wilayah II memiliki tanggung jawab utama untuk mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan di wilayah Jawa dan Bali. Penelitian ini akan mendeskripsikan proses yang telah dilakukan oleh Subdit PEIPD Wilayah II bersama dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta dalam konsultasi untuk penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Proses ini mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab Subdit II sesuai dengan tugas yang telah diamanatkan serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.


Dalam berkoordinasi dengan daerah, khususnya dalam konteks penyusunan RKPD, Subdit II memberikan pembinaan mulai dari tahap persiapan hingga penetapan dokumen akhir sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024. Berdasarkan Permendagri tersebut memastikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan prioritas nasional. RKPD harus memuat berbagai elemen seperti kerangka

ekonomi daerah yang mencakup asumsi makro ekonomi, prioritas pembangunan daerah yang disesuaikan dengan RPJMD tahun 2020-2025 atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024, serta rencana kerja dan pendanaan yang mendetail. RKPD merupakan implementasi dari RPJMD secara tahunan. Program-program yang harus dilaksanakan di tahun tersebut dijabarkan lebih rinci dalam kegiatan dan sub-kegiatan di RKPD.

#### **b. Struktur Organisasi Ditjen Bina Bangda**

Struktur organisasi Subdirektorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Wilayah II terdiri dari dua kelompok jabatan fungsional yaitu subbagian tata usaha yang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat, serta subbagian tata usaha yang memiliki tugas secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktur.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A



**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PEIPD Wilayah II Ditjen Bina Bangda**

*Sumber: Dokumen Internal Subdit PEIPD Wilayah II Ditjen Bina Bangda, 2024*

## 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Bappeda memiliki peran sebagai lembaga yang menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan arahan nasional. Bappeda Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertugas dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi DKI Jakarta. Tugas utama Bappeda meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD, serta mengkoordinasikan proses perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah. Visi Bappeda DKI Jakarta adalah menjadikan Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi, dengan misi yang mencakup perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Sub Kelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan bagian dari struktur organisasi Bappeda yang memiliki peran penting dalam perencanaan dan penyusunan RKPD. Sub kelompok ini bertugas merumuskan, menyusun, serta mengkoordinasikan berbagai rencana kerja yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa RKPD yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## B. Pembahasan dan Sintesis Masalah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki tantangan secara global maupun nasional yang berperan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi aktivitas di DKI Jakarta. Dikutip dari berita harian Antara News , terdapat beberapa tantangan yang muncul di DKI Jakarta akibat dari pasca pandemi Covid-19 dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Pemulihan ekonomi yang mengalami penyusutan;
- b. lonjakan dan krisis pangan;
- c. ketidakstabilan kondisi sosial dan politik; dan
- d. dorongan untuk melakukan ekonomi dan keuangan hijau.

**Tabel 4.2 Isu Strategis DKI Jakarta**

Isu Strategis	Realisasi	Target Capaian
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,78	4,8
Tingkat Inflasi	2,18	2,5 ± 1
Indeks Pembangunan Manusia	83,55	81,77
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,53	6,53
Tingkat Kemiskinan	4,44	3,79
Rasio Gini	0,431	0,41

*Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024*

Menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama triwulan I tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta mencapai 4,78 persen, hal ini dapat diartikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI

Jakarta melambat dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,96 persen. Dinilai dari sisi produksi Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan sebesar 0,87% dalam lapangan usaha informasi dan komunikasi, sedangkan dari sisi pengeluaran provinsi DKI Jakarta mengalami pertumbuhan tertinggi hingga mencapai 30,30% untuk aspek komponen pengeluaran konsumsi pemerintah. Perekonomian di Provinsi DKI Jakarta diprediksi akan tetap mengalami pertumbuhan tinggi, hal ini didukung dengan meningkatnya kinerja investasi mulai dari berlanjutnya pembangunan proyek strategis nasional baik pemerintah maupun swasta (MRT,LRT dan TOD), masuknya *green investment*, dan beberapa proyek baru seperti *elevated inner loop KRL line* Jatinegara-Tanah Abang-Kemayoran.

Inflasi yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta pada triwulan I tahun 2024 terdata sebesar 2,18 persen, angka ini bernilai lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,28 namun masih dapat terkendali dalam target sasaran  $2,5 \pm 1$  persen. Pergerakan inflasi tahun ke tahun (yoy) di tahun 2024 menunjukkan melemah, berbeda dengan tiga tahun lalu dimana terjadi peningkatan inflasi akibat dari pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Inflasi tahun 2024 masih dapat teratasi, hal ini dipengaruhi oleh momentum pemulihan ekonomi yang didukung dengan keyakinan dan ekspektasi masyarakat yang masih optimis terhadap kondisi ekonomi. Inflasi Jakarta dapat diproyeksikan dengan menjangkau harga operasi pasar dan subsidi pangan, menjamin ketersediaan pasokan dengan bekerja sama dengan daerah lain, serta melakukan distribusi dengan BUMD pangan demi menciptakan komunikasi yang efektif antar lembaga yang akan bekerja sama.

Peningkatan IPM Jakarta tahun 2023 sebesar 1,9 poin hingga memperoleh nilai 83,55 didukung oleh seluruh komponen IPM mulai dari dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Namun masih terjadi ketimpangan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Jakarta selatan memiliki nilai IPM tertinggi yaitu sebesar 86,71 sedangkan Kepulauan Seribu menduduki pemilik IPM terendah yaitu 75,91. IPM di Jakarta akan terus meningkat jika dapat meningkatkan akses

dan kualitas masyarakat, meningkatkan kualitas invitasi untuk pendidikan serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Data yang diperoleh dari BPS Provinsi DKI Jakarta pada Agustus 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta mendapat nilai 6,53% dan mengalami penurunan sebesar 0,65 dibandingkan Agustus 2022. Hal ini didukung dengan adanya sektor lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak mulai dari sektor perdagangan (23,21%), penyediaan akomodasi dan makan minum (12,26%), dan pengangkutan dan pergudangan sebesar (11,87%). TPT yang terjadi di DKI Jakarta diproyeksikan akan menurun jika dilakukan pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan, melakukan pendidikan dan pelatihan, melakukan koneksi dan kecocokan ketenagakerjaan, melakukan perluasan kesempatan kerja dan pasar kerja dalam negeri.

Kemiskinan di DKI Jakarta tercatat sebesar 4,44 persen pada kuartal pertama tahun 2023, yang menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya adalah kinerja ekonomi yang tumbuh positif serta penurunan tingkat pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan cenderung meningkat telah menciptakan lebih banyak peluang kerja, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, stabilitas sektor informal yang menjadi tulang punggung bagi sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah di Jakarta juga menjadi faktor pendukung dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, dalam upaya untuk memastikan bahwa penurunan angka kemiskinan ini berkelanjutan dan tepat sasaran, perlu adanya ketepatan dalam eksekusi program-program sosial. Pemerintah, baik pusat maupun provinsi, harus memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Upaya untuk memperluas manfaat bantuan sosial juga perlu

difokuskan pada peningkatan kesejahteraan konsumsi masyarakat miskin dan rentan.

Meskipun jumlah penduduk miskin di Jakarta mengalami penurunan pada Maret 2023, namun kondisi ketimpangan yang digambarkan dengan Rasio Gini justru meningkat dari 0,42 pada September 2022 menjadi 0,43 pada Maret 2023. Gap ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas tinggi. Peningkatan ketimpangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, sementara kelompok masyarakat berpendapatan rendah belum sepenuhnya merasakan dampaknya. Kondisi ini mengarah pada peningkatan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat kelas bawah tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun hal ini dapat diatasi jika dilakukan peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberian kemudahan dalam berbisnis, pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat serta mengoptimalkan jaring pengaman sosial.

Menghadapi isu-isu yang terjadi, maka dari itu Pemprov DKI Jakarta menyusun proses perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 menjadikan hasil evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG,s, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 serta kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dijadikan sebagai dasar atau pertimbangan. Mengkaji beberapa permasalahan yang ada, maka dari itu Pemprov DKI Jakarta menyusun perencanaan pembangunan tahun 2024 dengan 17 (tujuh belas) sasaran yang akan dijalankan

sebagai dasar dalam perumusan kegiatan prioritas DKI Jakarta. Mengenai 17 (tujuh belas) sasaran tersebut yaitu;

- a. Menciptakan infrastruktur dan pelayanan dasar perkotaan yang berkualitas,
- b. Pembaharuan ekosistem kota dan pelaksanaan pembangunan rendah karbon,
- c. Memajukan stabilitas dan ketahanan kota,
- d. Melakukan perbaikan mengenai pola aktivitas dan mobilitas melalui perluasan kota yang mengarah pada transit,
- e. Mengoptimalkan daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi
- f. Meminimalisir ketimpangan dengan mencukupi kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial,
- g. Mengoptimalkan kesempatan bekerja dan kemampuan beradaptasi tenaga kerja,
- h. Pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas,
- i. Pendidikan yang merata dan berkelanjutan,
- j. Kualitas hidup yang lebih baik,
- k. Kesetaraan gender,
- l. Penguatan nilai – nilai luhur
- m. Mewujudkan kota cerdas berbasis teknologi digital
- n. Pengelolaan keuangan yang baik,
- o. Peningkatan kinerja pemerintahan,
- p. Peningkatan kapasitas aparatur.

DKI Jakarta telah melakukan banyak inovasi untuk mengatasi isu-isu strategis yang terjadi dikutip dari artikel Tempo, Pemprov DKI Jakarta menerima Penghargaan Pembangunan (PPD) Daerah Tahun 2024 dari Kementerian Badan Pembangunan Nasional (Bappenas). Penghargaan ini diberikan sebagai wujud komitmen DKI Jakarta dalam menciptakan perencanaan dan mengimplementasikan pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta telah fokus pada pembangunan prioritas, antara lain transportasi, penanggulangan banjir, penanganan stunting, pengentasan

kemiskinan, dan peningkatan indeks demokrasi. Prestasi tersebut membawa Pemprov DKI Jakarta dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik Ketiga dalam ajang PPD 2024, berkat inovasi "Gerai Memulai Usaha" yang digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Inovasi ini merupakan terobosan dalam memberikan kepastian perizinan usaha yang berkelanjutan, mendorong pertumbuhan usaha baru di Jakarta.

Masa setelah endemi membawa perubahan besar terhadap semua aspek kehidupan, oleh karena itu penyusunan RKPD 2024 akan berpedoman pada RPD DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang mengangkat tema “Peningkatan Ketahanan Kota Melalui Penguatan Ekonomi dan Penetapan Kualitas Pelayanan Dasar”. Arah kebijakan ini mencerminkan harapan agar DKI Jakarta tidak hanya tangguh namun juga dapat mencapai kemandirian dan berdaya saing terutama dalam sektor ekonomi dan layanan dasar setelah menghadapi Pandemi Covid-19. Dengan mengintegrasikan perspektif global dan lokal, Jakarta dapat menjawab tantangan-tantangan ini dengan strategi adaptif dan inovatif, memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya dalam jangka panjang.

Dalam proses pembangunan Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa masalah penting seperti yang tercantum pada tabel: Proses konsultasi penyusunan RKPD yang dilakukan antara Ditjen Bina Bangda dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian penting dari upaya merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan nasional. RKPD adalah dokumen rencana tahunan yang disusun untuk mengarahkan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran dengan tujuan untuk menjamin sinergi antara kebijakan pusat dan daerah serta mendorong pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu tujuan utama dari konsultasi ini adalah memastikan bahwa RKPD DKI Jakarta konsisten dan selaras dengan RKP yang merupakan pedoman tahunan bagi semua daerah dalam merencanakan program pembangunan. RKP sendiri disusun berdasarkan arahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengatur bahwa setiap

pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun RKPD berdasarkan pembangunan nasional.


Proses konsultasi dalam penyusunan RKPD merupakan rangkaian tahapan yang kompleks dan dinamis yang melibatkan berbagai aktor dan *stakeholder* dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah serta melibatkan elemen masyarakat. Proses ini dimulai dari penyiapan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat khususnya Kemendagri dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan rancangan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024. Pedoman ini berisikan instrumen utama untuk mengarahkan prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan RKPD harus mulai disusun jauh sebelum tahun anggaran yang bersangkutan yaitu dua tahun sebelum tahun perencanaan. Misalnya, untuk RKPD tahun 2024 proses penyusunan harus dimulai sejak tahun 2022 dan sudah harus ditetapkan pada akhir 2023. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa perencanaan yang baik membutuhkan waktu yang cukup untuk analisis, konsultasi publik, penyesuaian kebijakan, serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD dan RKP. Selain itu RKPD harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan *stakeholder* yang terkait. Pelibatan para *stakeholder* ini memegang peran penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan disusun sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan.

Berakhirnya masa jabatan Gubernur Jakarta di tahun 2023 dan digantikan menjadi Penanggung Jawab (PJ) membawa dampak yang signifikan terhadap dokumen perencanaan khususnya dalam konteks perubahan dari RPJMD yang memiliki masa waktu lima tahun berubah menjadi RPD yang memiliki masa waktu satu tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen transisi selama masa kekosongan kepemimpinan, namun perubahan yang terjadi tidak membawa pengaruh yang begitu besar dalam proses penyusunan RKPD.

Dokumen RKPD berperan sebagai alat yang strategis untuk mengarahkan jalannya pembangunan daerah secara terukur, efektif, dan berkesinambungan.

Fungsi utama RKPD adalah sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang didalamnya merincikan prioritas program, serta kebutuhan anggaran yang harus disediakan dalam satu tahun anggaran. Tanpa adanya RKPD penyusunan APBD tidak akan memiliki acuan yang jelas terkait prioritas pembangunan yang harus diutamakan oleh pemerintah daerah. RKPD juga berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi antara pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dokumen ini menyelaraskan arah pembangunan daerah kebijakan strategis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui RPJMD provinsi.



**Gambar 4. 2 Alur Tahapan Penyusunan RKPD**

*Sumber: Ditjen Bina Bangda, 2024*

Secara umum siklus penyusunan RKPD bersama dengan Ditjen Bina Bangda dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta dimulai pada tahapan ke dua yaitu penyusunan rancangan awal. Pada tahapan ini Bappeda Jakarta sudah menerima hasil identifikasi isu-isu strategis pembangunan berdasarkan evaluasi terhadap capaian di tahun-tahun sebelumnya dari hasil tahapan persiapan penyusunan RKPD.

Rancangan awal ini merupakan hasil dari perumusan masalah pembangunan yang ada di daerah. Ditjen Bangda bersama dengan Bappeda Jakarta merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2024. Sasaran ini mencakup berbagai aspek mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi daerah. Selain itu pada tahap ini juga dilakukan perumusan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah yang melibatkan potensi sumber pendapatan daerah serta alokasi anggaran yang tersedia. Pemerintah daerah juga harus memperkirakan pagu indikatif yaitu perkiraan anggaran yang akan dialokasikan untuk masing-masing program prioritas.

Salah satu hambatan yang terjadi dalam proses ini yaitu keterlambatan penerbitan pedoman. Seharusnya sesuai dengan peraturan, pedoman penyusunan RKPD harus diterbitkan pada triwulan pertama tahun N-1 untuk membantu proses penyusunan rencana awal (ranwal) dan memungkinkan untuk masuk ke tahap rancangan sehingga hal-hal khusus yang akan dijalankan pada tahun 2024 dapat dimasukkan kedalam dokumen RKPD. Pada tahap penyusunan rencana awal RKPD tahun 2024 Bappeda Provinsi Jakarta belum menerima pedoman khusus yang ditetapkan oleh Kemendagri. Oleh karena itu Bappeda Jakarta menyusun RKPD tanpa pedoman dan hanya mengacu pada dokumen-dokumen di tingkat yang lebih tinggi seperti RPJMN 2020-2025 dan RPD 2024-2026 dalam menentukan program serta arah kebijakan yang akan disusun serta melakukan konsultasi secara intens untuk mendapatkan kisi-kisi mengenai pedoman penyusunan RKPD.

Setelah tahap penyusunan rancangan awal selesai maka akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), pada tahap Bappeda melaporkan kepada Ditjen Bina Bangda hasil verifikasi Renja-PD dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas terkait yang berada di Jakarta yang sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan di tingkat daerah dan selaras dengan kerangka kebijakan RKPD. Proses penyampaian verifikasi ini sangat penting karena bertujuan untuk mengintegrasikan rencana-rencana perangkat

daerah kedalam kerangka pembangunan daerah secara menyeluruh sehingga tidak ada tumpang tindih program atau ketidaksesuaian alokasi anggaran. Bappeda Jakarta memastikan bahwa semua program OPD berkontribusi pada pencapaian target pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Tahap berikutnya adalah Musrenbang RKPD yang berupa forum fasilitasi untuk proses konsultasi perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai *stakeholder* teknis terkait seperti Ditjen Bina Bangda, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta dan perangkat daerah terkait. Musrenbang RKPD dilakukan untuk membahas dan menyempurnakan RKPD berdasarkan masukan dari semua pihak yang berpartisipasi. Musrenbang ini juga merupakan sarana untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP tahun 2024-2026. Dengan cara ini Bappeda Jakarta dapat memastikan bahwa rencana pembangunan daerah mereka mendukung target pembangunan nasional.

Setelah Musrenbang selesai maka dilakukan penyempurnaan lebih lanjut untuk menghasilkan Rancangan Akhir RKPD tahun 2024. Pada tahapan ini Ditjen Bangda memastikan bahwa Bappeda Jakarta sudah menyusun rancangan akhir yang mencakup semua prioritas pembangunan baik ditingkat daerah maupun nasional. Pada tahapan ini Ditjen Bina Bangda dan Bappenas memberikan masukan-masukan kepada Bappeda Jakarta mengenai revisi yang akan dilakukan dalam penyusunan RKPD tahun 2024. Program-program prioritas yang telah disepakati dalam Musrenbang kemudian akan dimasukkan kedalam rancangan akhir dengan penyesuaian terhadap pagu indikatif yang lebih konkret. Fasilitasi yang dilakukan oleh Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda membantu memastikan bahwa RKPD tahun 2023 telah memenuhi semua persyaratan formal, legal, dan substantif.

Setelah disusun dan difinalisasi dokumen rancangan akhir RKPD akan ditetapkan menjadi dokumen resmi melalui Peraturan Kepala Daerah (PERWAL) untuk tahun 2024. Penetapan RKPD ini harus dilakukan sebelum akhir tahun lebih

tepatnya di bulan Juni tahun 2023 sesuai dengan instruksi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 untuk memastikan bahwa dokumen tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD tahun 2024.

Penetapan RKPD ini menandai akhir proses perencanaan tahunan dan menjadi titik awal bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program-program pembangunan yang telah direncanakan. RKPD akan menjadi panduan bagi semua perangkat daerah dalam melaksanakan program kerja mereka dan memastikan bahwa pembangunan daerah sejalan dengan rencana dan target yang ditetapkan.

Salah satu pencapaian penting dari konsultasi penyusunan RKPD antara Ditjen Bina Bangda dan Bappeda Jakarta adalah tercapainya kesepakatan dalam beberapa program strategis seperti pengembangan infrastruktur transportasi berkelanjutan dan peningkatan pengelolaan sampah melalui penerapan teknologi modern. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mengintegrasikan kebijakan pembangunan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Proses konsultasi antara Ditjen Bina Bangda dan Bappeda DKI Jakarta dalam penyusunan RKPD tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari Jumat 26 Juli 2024 bertempat di Kantor Bappeda DKI Jakarta dengan acara “Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta” menghasilkan enam program prioritas pembangunan utama. Hasil konsultasi ini didasarkan pada evaluasi dari kinerja tahun sebelumnya dan bertujuan untuk mencapai target pembangunan yang lebih baik serta lebih berkelanjutan bagi provinsi Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mencatat kemajuan signifikan dalam berbagai sektor. Pemprov Jakarta berhasil mencapai 88,35% dalam program penanggulangan banjir dan menjalankan 32 program prioritas yang mencakup kegiatan pembangunan tanggul pengaman pantai yang merupakan bagian dari proyek kolaboratif *National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)* khususnya pada segmen Kamal Mutiara Angke, Selain itu pembangunan waduk dan

embung sebagai pengelolaan air juga menjadi prioritas dalam menangani banjir di Provinsi Jakarta.

Dalam hal akselerasi pertumbuhan ekonomi Jakarta juga mencatat pencapaian yang signifikan mencapai 84,59% dari target yang direncanakan melalui pelaksanaan 33 program prioritas. Fokus utama program-program ini mencakup berbagai aspek penting seperti pendampingan industri kreatif dan digital serta pendampingan industri kecil dan menengah. Jakarta juga memberikan perhatian serius terhadap pemasaran produk dalam negeri dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga mampu menarik lebih banyak investor untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Tidak hanya itu pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memperluas kesempatan kerja yang berbasis pada kluster kompetensi semakin diakselerasi untuk memperluas kesempatan kerja. Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga mempromosikan pengembangan pertanian perkotaan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan.

Dalam upaya menurunkan angka *stunting* di Jakarta, pemerintah berhasil mencapai 90,40% dari target melalui pelaksanaan 18 program prioritas, salah satu langkah utama yang diambil adalah percepatan perbaikan gizi masyarakat yang berisiko *stunting*, pelayanan kesehatan ibu dan anak terus ditingkatkan bersama dengan layanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dan remaja putri. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk mengurangi risiko *stunting* sejak dini dan meningkatkan kualitas generasi masa depan Jakarta..

Penanganan kemacetan yang menjadi salah satu masalah krusial di Jakarta, juga mendapat capaian positif yaitu 90,88% dengan menjalankan lima program prioritas yang berfokus pada pengembangan sistem lalu lintas yang lebih efisien dan modern. Upaya ini diwujudkan melalui pemeliharaan prasarana rekayasa lalu lintas serta pengembangan *Intelligent Traffic System* (ITS) yang mengintegrasikan teknologi canggih dalam pengelolaan lalu lintas. Selain itu Pemprov Jakarta juga memperluas jaringan transportasi massal seperti MRT, BRT dan LRT yang bertujuan untuk

mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan mobilitas masyarakat dengan lebih cepat dan efisien.

Dalam aspek penanggulangan kemiskinan Pemprov DKI Jakarta berhasil mencapai 93,06% dari target yang ditetapkan dan menjalankan 11 program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Jakarta. Beberapa langkah strategis yang diambil antara lain adalah pengembangan ekonomi kreatif berbasis kemitraan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif yang menjadi bagian dari upaya menciptakan peluang usaha baru. Selain itu pemerintah juga fokus pada pemantauan ketersediaan pangan serta melakukan pengawasan pangan terpadu di 152 lokasi pasar tradisional di Jakarta. Langkah ini menjamin akses masyarakat terhadap pangan yang aman dan terjangkau.

Dibidang penguatan nilai demokrasi Pemprov DKI Jakarta mencapai 94,28% dari target yang direncanakan melalui pelaksanaan 33 program prioritas. Program-program ini meliputi peningkatan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta penyediaan layanan bagi masyarakat usia produktif dan penyandang distabilitas. Tidak hanya itu pemerintah juga melakukan deteksi dini terhadap potensi permasalahan keamanan dan ketertiban umum sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas di Jakarta. Pelibatan masyarakat dalam berbagai program pembangunan juga menjadi fokus termasuk layanan kesehatan yang ditingkatkan bagi balita dan bayi baru lahir untuk memastikan bahwa warga Jakarta dapat menikmati layanan kesehatan yang memadai.

Dengan capaian-capaian ini jelas terlihat bahwa konsultasi antara Ditjen Bina Bangda dan Bappeda Jakarta telah menghasilkan langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu untuk menciptakan konsultasi yang efektif peneliti merumuskan strategi menggunakan *fishbone analysis* yang dijelaskan pada lampiran untuk mengidentifikasi penyebab utama masalah. Namun dalam pelaksanaan konsultasi terdapat beberapa kriteria agar terjadi efektivitas didalamnya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat menurut

Gibson dalam Tangkisilan (2005:14) bahwa efektivitas konsultasi dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut :

### **1. Pencapaian Tujuan**

Proses konsultasi dalam penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. Konsultasi ini menjadi elemen penting karena bertujuan untuk menyelaraskan rencana pembangunan di tingkat daerah dengan arah kebijakan pusat yang tercermin dalam RPJMD dan RKPD. Pencapaian tujuan pembangunan daerah tergantung pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Ditjen Bina Bangda yang bertugas sebagai koordinator dan fasilitator hingga Bappeda Jakarta yang bertanggung jawab dalam menyusun dokumen perencanaan, hal ini sejalan dengan informasi yang diperoleh dari informan 1 bahwa:

Pencapaian tujuan dalam konteks konsultasi penyusunan RKPD ditandai dengan keselarasan perencanaan daerah dengan kebijakan nasional. Proses konsultasi dilakukan dengan mengikuti regulasi yang mewajibkan pengecekan dilakukan oleh Kemendagri melalui perantara Ditjen Bangda untuk memastikan bahwa RKPD memenuhi kaidah perencanaan yang selaras dengan RPJMD dan RKP. Kesempatan yang dicapai melalui konsultasi yang didasarkan pada masukan dari K/L serta evaluasi program sebelumnya memastikan bahwa perencanaan pembangunan menjadi lebih terstruktur, terarah, dan sistematis sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Pendapat lain mengenai pencapaian tujuan konsultasi dalam penyusunan dokumen RKPD juga disampaikan informan 2 yang menyatakan bahwa:

Pencapaian tujuan dalam proses konsultasi penyusunan RKPD berfokus pada keselarasan antara program-program daerah dan tujuan pembangunan jangka menengah (RPJMD). Melalui tahapan fasilitasi berdasarkan Permendagri bersama dengan Bappeda dan APIP membantu proses koordinasi dalam meninjau substansi perencanaan untuk memastikan konsistensi dengan indikator outcome yang diharapkan. Kesepakatan yang dicapai membantu menyusun program yang terstruktur dan fokus.

Salah satu aspek utama dalam pencapaian tujuan adalah keteraturan proses konsultasi yang dilakukan baik dalam bentuk rapat formal maupun informal. Rapat-rapat formal yang dilakukan selama proses fasilitasi berfungsi untuk memastikan

bahwa RKPD yang dihasilkan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama melalui pedoman yang di berikan Kemendagri yaitu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan adanya bimbingan dan arahan yang dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda sebagai pelaksana dari pusat, tujuan pembangunan yang telah dicanangkan dalam RPJMD lebih mudah tercapai karena program-program yang diusulkan dalam RKPD tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sasaran yang ditetapkan secara nasional.

Meskipun terdapat kendala yang mempengaruhi pencapaian tujuan dalam penyusunan dokumen RKPD tahun 2024 seperti keterlambatan penerbitan pedoman oleh Kemendagri, hal ini sejalan dengan pernyataan informan 4 bahwa:

Hambatan terbesar yang dialami memang terkait keterlambatan pedoman dari Kemendagri.

Dikutip dari laman Ditjen Bina Bangda , Iwan Kurniawan selaku direktur Direktorat PEIPD Ditjen Bina Bangda menyampaikan bahwa:

Menurut laporan substansial rapat koordinasi Bappeda se-Indonesia tahun 2023 terdapat 72 daerah menyampaikan keluhan terkait keterlambatan pedoman. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional karena dokumen RKPD untuk tahun 2024 di daerah sudah disusun hingga tahap rancangan akhir.

Berdasarkan pernyataan tersebut keterlambatan pedoman dari Kemendagri terutama terkait revisi Permendagri 86 Tahun 2017 menjadi hambatan signifikan dalam penyusunan RKPD karena menciptakan kebingungan diantara pemangku kepentingan. Tanpa adanya pedoman yang jelas proses perencanaan menjadi tidak terarah. Pedoman penyusunan RKPD yang baru dirilis pada triwulan akhir tahun 2023 yakni bulan November, hal ini sejalan dengan informasi yang diberikan oleh informan 5 bahwa:

Pedoman baru diterbitkan pada triwulan I akhir N-1 tahun tepatnya bulan November tahun 2023 sedangkan RKPD harus ditetapkan pada bulan Juni.

Hal ini mempersulit proses perencanaan karena waktu yang sempit antara terbitnya pedoman dan batas waktu penetapan, terutama mengingat revisi terhadap Permendagri 86 Tahun 2017 yang menjadi acuan utama dalam penyusunan

dokumen RKPD tahun 2024. Namun demikian Bappeda Jakarta terus berkoordinasi secara intensif dengan Ditjen Bina Bangda untuk membahas pedoman sementara sebelum pedoman final diterbitkan. Langkah ini menunjukkan upaya proaktif untuk menjaga agar penyusunan RKPD tetap sesuai dengan pedoman akhir yang akan diterbitkan sehingga isi dokumen tidak menyimpang dari tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Ketidakpastian ini semakin diperparah oleh perubahan dari RPJMD ke RPD akibat habisnya masa jabatan gubernur. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan 6 bahwa....” habisnya masa jabatan gubernur membuat pedoman berubah dari RPJMD menjadi RPD”. Hal ini akan mengakibatkan interpretasi yang berbeda dan kurangnya sinkronisasi antar program sehingga berpotensi menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain komunikasi informal juga memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan terutama ketika ada masalah atau kendala yang perlu ditindak lanjuti dengan cepat. Koordinasi melalui telepon atau pesan singkat memungkinkan Bappeda Jakarta dan Ditjen Bina Bangda merespons dinamika perencanaan yang terus berkembang sebagai salah satu contohnya pelaksanaan konsultasi mengenai draf pedoman penyusunan RKPD yang berisikan kisi-kisi untuk menyusun dokumen tersebut. Lebih jauh lagi keterlibatan APIP dalam proses konsultasi juga memperkuat pencapaian tujuan pembangunan. APIP memberikan pengawasan terhadap substansi dan konsistensi dokumen RKPD dan memastikan bahwa program-program yang diusulkan dalam RKPD sesuai dengan indikator *outcome* yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu keterlibatan APIP juga membantu dalam evaluasi program yang telah dijalankan sebelumnya, sehingga akuntabilitas dan efisiensi penggunaan tetap terjaga. Dengan pengawasan ketat anggaran pembangunan dapat dialokasikan secara lebih efektif untuk mencapai tujuan yang disepakati.

Berdasarkan analisa data yang telah disajikan, peneliti menyimpulkan bahwa pencapaian tujuan dalam konsultasi penyusunan dokumen RKPD tahun 2024

sangat bergantung pada keselarasan antara kebijakan daerah dan nasional. Keselarasan ini dicapai melalui koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memastikan bahwa perencanaan berjalan secara terarah serta konsisten dengan indikator hasil yang diharapkan. Proses ini juga menghasilkan prioritas program dan kegiatan yang efisien, berfokus pada target pembangunan serta menjaga agar arah pembangunan daerah tetap terkoordinasi dengan kebijakan nasional.

Meskipun menghadapi kendala administratif yang menghambat kelancaran prosesnya, konsultasi yang dilakukan dalam penyusunan RKPD tahun 2024 berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan baik melalui koordinasi dan sinergi yang kuat antara berbagai pihak yang terlibat. Disisi lain, Pemprov DKI Jakarta telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dalam target tahunan pada sejumlah isu strategis. Keberhasilan ini tercermin dari peningkatan realisasi capaian di beberapa indikator utama, seperti tingkat inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan tingkat kemiskinan. Keempat indikator ini menunjukkan bahwa program-program dan kebijakan yang diterapkan efektif dalam mencapai target yang direncanakan. Keberhasilan ini memperkuat posisi Pemprov DKI Jakarta, bahwa proses pencapaian tujuan dapat berjalan secara berkelanjutan dengan dukungan konsultasi yang efektif dan pelaksanaan yang sistematis.

Terdapat strategi yang dapat diterapkan dalam permasalahan yang ada yaitu Kementerian/Lembaga khususnya Kemendagri sebaiknya lebih merespons dan cepat tanggap dalam mengeluarkan pedoman penyusunan RKPD. Sehingga setiap program yang disusun memiliki indikator kinerja yang jelas, dengan penetapan target yang realistis dan terukur. Respons cepat ini juga penting untuk memungkinkan pemerintah daerah lebih fleksibel dan adaptif dalam merespons perubahan kebijakan pusat atau dinamika politik dan ekonomi nasional yang bisa berdampak pada prioritas pembangunan daerah.

## 2. Koordinasi dan Integrasi

Koordinasi dan integrasi adalah dua elemen yang saling berkaitan dan sama pentingnya. Keduanya memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien terutama dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, koordinasi juga melibatkan sistem informasi seperti *website* dan aplikasi SIPD yang mengelola data secara transparan dan akurat. Sementara integrasi adalah proses menyatukan berbagai masukan dan kebijakan dari sektor-sektor yang berbeda agar semuanya dapat berjalan harmonis dalam satu kerangka perencanaan, integrasi ini mencakup penyalarsan antara dokumen perencanaan mulai dari RPJMN, RPJMD sampai RKP sehingga kebijakan dan program yang dirancang di tingkat daerah mendukung prioritas pembangunan nasional. Ditjen Bina Bangda memegang peran penting sebagai penanggung jawab utama dalam penyusunan RKPD dengan melibatkan berbagai K.L yang memiliki kewenangan teknis di bidangnya. Dalam perannya, Ditjen Bina Bangda bertindak sebagai penghubung yang memastikan semua pihak bekerja dengan sinergi terutama agar perencanaan di daerah tetap sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2025 dan RKP 2024-2026. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan 2 bahwa:

Koordinasi dilakukan bersama dengan direktorat SUPD untuk memastikan keselarasan data dan kebijakan prioritas nasional dengan kebutuhan dan kondisi di daerah. Dalam hal ini koordinasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian/Lembaga (K.L) dilakukan melalui Ditjen Bina Bangda yang berperan dalam menyelaraskan berbagai aspek pembangunan daerah. Selain itu integrasi data telah diimplementasikan melalui aplikasi SIPD yang menyediakan informasi daerah secara transparan dan akurat demi mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif.

Pendapat lain mengenai koordinasi dan integrasi konsultasi dalam penyusunan RKPD juga disampaikan informan 5, bahwa:

Koordinasi dan integrasi dilaksanakan dalam proses konsultasi untuk menjamin keselarasan antara kebijakan antara kebijakan pusat dan daerah. Setiap K/L memiliki peran masing-masing dalam penyusunan RKPD sehingga terjadi

koordinasi didalamnya untuk menciptakan kebijakan dan rencana pembangunan yang sinkron serta terjadi integrasi data dan informasi yang didukung oleh aplikasi SIPD untuk memastikan proses ini berjalan dengan transparan dan efisien.

Berdasarkan pernyataan diatas proses penyusunan RKPD menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi antar lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa rencana pembangunan berjalan secara sinergis dan sesuai dengan prioritas nasional. Seperti yang dikatakan oleh informan 3 bahwa....” integrasi dan koordinasi merupakan hal yang sangat krusial dalam penyusunan RKPD. Untuk memastikan kedua hal ini berjalan dengan baik maka terdapat berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing”. Berdasarkan pernyataan tersebut setiap K/L mempunyai tugas masing-masing untuk saling berkoordinasi. Ditjen Bina Bangda sebagai turunan Kemendagri berperan sebagai fasilitator dan penanggung jawab dalam proses konsultasi penyusunan RKPD. Ditjen Bangda memastikan bahwa perencanaan daerah tetap sinkron dengan kebijakan pusat. Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi konsultasi yang melibatkan berbagai K/L yang memiliki kewenangan di berbagai bidang pembangunan. Bappeda Provinsi DKI Jakarta sendiri berperan sebagai koordinator daerah yang menjembatani masukan-masukan dari Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu pada keputusan Bappenas.

Koordinasi Ditjen Bina Bangda dengan Bappeda Provinsi Jakarta dalam penyusunan RKPD dimulai sejak tahap awal proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan informan 5 bahwa....”mekanisme konsultasi antara Bappeda dan Ditjen Bangda terjadi mulai dari awal penyusunan RKPD termaksud dalam memberikan saran dan masukan, koordinasi ini terbagi menjadi dua jenis yaitu tatap muka dan non tatap muka. Proses ini melibatkan koordinasi formal dan non formal”. Berdasarkan pernyataan tersebut koordinasi antar pihak dilakukan setiap tahapan proses perencanaan pembangunan daerah, dimulai dari perumusan kebijakan agar tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah. Koordinasi ini berlangsung baik secara formal, melalui pertemuan tatap muka maupun secara non

formal, melalui komunikasi elektronik. Hal ini memungkinkan untuk mengatasi kendala atau perbedaan pandangan sejak awal serta memastikan bahwa dokumen akhir RKPD yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan daerah dan kebijakan pusat.

Integrasi data menjadi aspek kunci dalam proses ini. Untuk memastikan transparansi dan akurasi informasi yang digunakan dalam penyusunan RKPD, Ditjen Bina Bangda bersama dengan K/L terkait memanfaatkan aplikasi SIPD. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan 2 bahwa....”data-data yang diperlukan dalam penyusunan RKPD mulai dari pengelolaan data keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, pelaporan kinerja daerah, transparansi dan akuntabilitas sampai integrasi dengan sistem nasional dapat dilihat didalam platform SIPD”. Pernyataan tersebut mendukung bahwa integrasi yang dilakukan dapat mempermudah proses koordinasi, pelaporan, dan pengawasan antar tingkatan pemerintah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

Fasilitasi adalah salah satu bentuk penting dari koordinasi yang dilakukan oleh Ditjen Bangda bersama dengan K/L teknis dalam rangka mendukung urusan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan 2 bahwa:

Proses fasilitasi dimulai ketika daerah mengajukan surat permohonan fasilitasi RKPD yang disertai dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan ketentuan kebijakan yang berlaku.

Dalam rapat fasilitasi ini seluruh K/L pembina teknis urusan pemerintahan memberikan masukan serta rekomendasi guna memperbaiki dan menyempurnakan dokumen RKPD, hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan informan 1 bahwa:

Ditjen Bina Bangda mengirimkan surat undangan kepada K/L terkait untuk menghadiri rapat fasilitasi penyusunan RKPD. Selama proses fasilitasi tersebut K/L mengevaluasi program-program yang diusulkan oleh Bappeda Jakarta dalam dokumen RKPD. Setelah itu masukan dan arahan diberikan melalui koordinasi dengan Ditjen Bina Bangda yang berperan sebagai koordinator utama dalam

penyusunan RKPD. Selain itu proses koordinasi juga dilakukan melalui link tautan yang telah disiapkan oleh Bappeda.

Berdasarkan pernyataan diatas rapat fasilitasi untuk rancangan akhir dilakukan antara Ditjen Bangda dan K/L terkait, dimana kedua belah pihak saling memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas dokumen RKPD. Masukan ini dapat berupa saran untuk memperbaiki program-program yang diusulkan dalam RKPD, serta arahan mengenai kebijakan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Fasilitasi rancangan akhir ini dihadiri oleh Dirjen Bina Bangda, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, K/L pembina teknis urusan pemerintahan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari dinas-dinas di DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan surat Dirjen Bangda Nomor 008.8.2.3/5375/Bangda pada tanggal 24 Juli 2024 mengenai undangan untuk menghadiri Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di Kantor Bappeda Provinsi DKI Jakarta.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan 12750  
Telepon (021) 7942651 – 7942653, website : [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)

Jakarta, 24 Juli 2024

Nomor : 000.8.2.3/5375/Bangda  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : Undangan

Yth. Daftar Terlampir  
di  
Tempat

Melaksanakan amanat Pasal 354 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, akan dilaksanakan rapat secara daring pada:


hari : Jumat  
tanggal : 26 Juli 2024  
pukul : 09.00 WIB s.d selesai  
media : Aplikasi *Zoom Meeting*  
*Meeting ID* : 870 8057 4641  
*Passcode* : PRKPD\_2024  
*link* bahan : <http://bit.ly/JAWABALI-PRKPD2024>  
acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta  
pimpinan rapat : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada rapat dimaksud, dengan membawa masukan secara tertulis.

Konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri u.p. Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah melalui Sdr. Julius M Pasaribu (HP. 082114171000) dan Sdr. Dimas Setiawan Putra (HP.081218192269).

Atas kehadiran Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Dirjen Bina Pembangunan Daerah  
Plh. Sekretaris Ditjen,



Tembusan :  
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

### Gambar 4. 3 Surat Undangan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

*Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah, 2024*

Dalam penyusunan dokumen RKPD penting untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan upaya antara berbagai instansi terkait. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan 6 yang menyatakan bahwa...”melibatkan koordinasi antar instansi sangat penting untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan program-program yang relevan”. Dalam konteks ini integrasi merujuk pada usaha untuk menggabungkan berbagai elemen dari instansi

atau lembaga terkait kedalam satu dokumen utuh. Proses ini melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Penyusunan RKPD tidak hanya berkaitan dengan pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum tetapi melibatkan program-program dari berbagai instansi yang relevan. Hal ini mengartikan dokumen RKPD harus mempertimbangkan dan menyelaraskan berbagai program yang telah ada atau direncanakan oleh instansi-instansi terkait agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Integrasi dalam penyusunan RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai program dan kegiatan pembangunan sehingga hasil yang dicapai lebih konsisten, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen RKPD harus merujuk pada kebijakan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh informan 2 yang menyatakan bahwa....”pelaksanaan program dalam RKPD harus mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan rancangan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 mengenai penyusunan RKPD”

Dalam proses integrasi dan koordinasi konsultasi penyusunan RKPD masih terdapat tantangan seperti pernyataan dari informan 1 bahwa....”banyaknya provinsi yang harus dikoordinasikan dalam proses fasilitasi”. Berdasarkan pernyataan tersebut banyaknya sektor yang terlibat mulai dari sektor ekonomi, sosial, hingga lingkungan, serta banyaknya K/L yang memiliki kewenangan di masing-masing bidang tersebut. Selain itu Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri dari 38 provinsi yang memiliki karakteristik, kebutuhan, serta prioritas pembangunan yang berbeda-beda. Dalam menghadapi tantangan ini Ditjen Bangda membagi wilayah kerja menjadi empat zona besar yaitu Wilayah Sumatra, Wilayah Jawa dan Bali, Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, serta Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah proses koordinasi dan mempercepat alur konsultasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan informan 2 bahwa....”fasilitasi dilakukan dengan pembagian waktu yang terstruktur dan koordinasi yang ketat dengan didukung oleh penyesuaian untuk mengatur sesi konsultasi seperti dibagi menjadi dua bagian yaitu pagi dan siang hari

dan minimal tiga provinsi dalam satu waktu”. Dengan cara ini proses konsultasi dapat berlangsung secara lebih efisien dan setiap provinsi bisa difasilitasi dalam kurun waktu sekitar dua minggu.

Penggunaan teknologi juga sangat membantu dalam proses koordinasi ini. SIPD adalah salah satu alat yang digunakan oleh Ditjen Bina Bangda untuk memfasilitasi komunikasi antar pihak. SIPD digunakan untuk mempercepat integrasi antara kebijakan nasional dan daerah dengan memungkinkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk berkomunikasi secara lebih cepat dan terkoordinasi. SIPD juga memudahkan dalam melacak kemajuan setiap program sehingga perencanaan dan pelaksanaan program bisa lebih terarah dan tepat waktu.

Hal ini sejalan dengan kutipan yang diambil dari laman Ditjen Bina Bangda, Teguh Setyabudi selaku Dirjen Bina Bangda menyampaikan bahwa:

Melalui SIPD pemerintah daerah lebih mudah menyampaikan informasi pemerintahan kepada masyarakat, serta berperan dalam mengkoordinasikan kebutuhan data untuk RKPD 2024 dan data pusat sesuai regulasi.


Dalam pelaksanaan pengelolaan data melalui SIPD ditemukan beberapa permasalahan. Hal ini didukung oleh pernyataan Agung Hery Wibowo selaku ketua panitia pengurusan SIPD menyatakan bahwa:

Terdapat kelemahan pemahaman, koordinasi dan komitmen pemerintah daerah dalam menggunakan SIPD sebagai pedoman dasar penyusunan dan evaluasi perencanaan daerah, data yang disajikan masih bersifat parsial sehingga kondisi data yang tidak *terupdate* dan tidak lengkap.

Dalam koordinasi Ditjen Bina Bangda melalui PEIPD berperan untuk menjaga agar proses koordinasi tetap berjalan sesuai dengan jadwal dan tujuan yang telah ditetapkan. PEIPD memastikan bahwa setiap provinsi mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menjalani proses konsultasi dengan Ditjen Bina Bangda serta memastikan bahwa K/L terkait juga memberikan masukan yang relevan dan sesuai dengan urusan teknis masing-masing. Salah satu cara PEIPD menjaga efektivitas koordinasi adalah dengan mengatur jadwal yang fleksibel, sering kali membagi konsultasi menjadi dua bagian dalam sehari yaitu sesi pagi dan

siang. Hal ini dilakukan agar lebih banyak provinsi bisa terlibat dalam waktu yang lebih singkat.

Koordinasi juga mencakup evaluasi dari RPJMD dan RPD tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut dapat berupa forum fasilitasi yang dilakukan oleh Ditjen bangda sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan K/L teknis terkait merupakan bagian integral dalam proses penyusunan RKPD. Melalui rapat fasilitasi masukan dan berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan kualitas dokumen RKPD yang mencakup saran perbaikan dan arahan kebijakan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk menyempurnakan program-program yang sudah berjalan dan memastikan bahwa target yang belum tercapai dapat diperbaiki di tahun berikutnya. Selain itu koordinasi berperan penting dalam sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Sinkronisasi ini memastikan bahwa kebijakan pusat seperti RPJMN dan RKP dapat diadaptasi dengan baik di tingkat daerah melalui RPJMD dan RKPD. Berikut adalah tabel yang menjelaskan integrasi arah pembangunan RPJMN 2020-2024, RPJPD Provinsi Jakarta 2005-2025, RPJPD Provinsi sampai dengan tahun 2025, dan RPD tahun 2024-2026:



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

**Tabel 4.2 Integrasi RPJMN 2020-2024, RPJPD Provinsi Jakarta 2005-2025, RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2025, RPD tahun 2024-2026 dan RKPD tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta**

Aspek	RPJMN 2020-2024	RPJPD Provinsi Jakarta 2005-2025	RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 (diperpanjang hingga 2025)	RPD tahun 2024-2026	RKPD tahun 2024
Indikator Makro	Pertumbuhan ekonomi 5-6% per tahun	Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta minimal 6%	Pertumbuhan ekonomi minimal 6%	Pertumbuhan ekonomi minimal 5,8%	Pertumbuhan ekonomi 5,8%
	Tingkat kemiskinan nasional di bawah 7%	Penurunan kemiskinan hingga 2,5%	Penurunan kemiskinan hingga 2,5%	Penurunan angka kemiskinan menjadi 2,5%	Penurunan angka kemiskinan 2,2%
	Pengurangan tingkat pengangguran di bawah 5%	Pengurangan turun di 5%	Tingkat pengangguran di bawah 5%	Penurunan pengangguran menjadi 5,5%	Pengurangan ditargetkan turun ke 5,5%
	IPM diatas 75,5%	IPM mencapai 80	IPM minimal 80	IPM minimal 80	IPM 80+

J A K A R T A

Program Prioritas	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas	Modernisasi infrastruktur perkotaan	Pembangunan infrastruktur strategis (MRT,LRT,TOD)	Perbaikan kualitas infrastruktur dan transportasi	Pembangunan infrastruktur transportasi
	Pembangunan SDM unggul melalui pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas SDM melalui akses pendidikan dan kesehatan	Peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan	Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan	Program pendidikan dan kesehatan terjangkau
	Pengurangan ketimpangan antar wilayah	Mengatasi ketimpangan antar wilayah di DKI Jakarta	Pengentasan ketimpangan pembangunan antarwilayah	Pengurangan ketimpangan sosial dan pembangunan	Pengurangan ketimpangan antar kawasan
	Pembangunan rendah emisi dan ketahanan iklim	Penanganan banjir dan polusi udara	Pengendalian banjir, polusi udara, dan perubahan iklim	Ketahanan terhadap perubahan iklim dan polusi udara	Pengendalian banjir dan polusi udara
Sasaran Pokok	Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19	Menciptakan kota layak huni dan berkelanjutan	Mewujudkan kota berdaya saing tinggi dan berkelanjutan	Mewujudkan pemulihan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan	Pemulihan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan pusat

	Peningkatan daya saing global dan SDM produktif	Menjadi pusat bisnis dan perdagangan internasional	Menjadi pusat ekonomi kreatif dan inovasi	Menjadi kota kompetitif dengan daya saing ekonomi yang tinggi	Mengembangkan daya saing global melalui sektor ekonomi kreatif
Arah Kebijakan	Mendorong digitalisasi dan transformasi ekonomi	Transformasi menjadi Smart City	Mewujudkan Smart City di semua sektor pemerintahan	Transformasi ekonomi berbasis digital	Penerapan teknologi di sektor publik dan swasta
	Pembangunan hijau dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur hijau	Pengembangan kota hijau dan berkelanjutan	Pembangunan kota yang ramah lingkungan	Penguatan mitigasi dan adaptasi iklim
	Pemerataan pembangunan antar wilayah	Mengatasi ketimpangan sosial antar wilayah	Pembangunan inklusif dan berkeadilan sosial	Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Jakarta	Penanganan wilayah padat penduduk dan kumuh

Sumber: Data berdasarkan rilis dokumen perencanaan, 2024

Untuk mengatasi permasalahan dalam penyusunan RKPD tahun 2024 maka strategi yang perlu diterapkan adalah koordinasi yang efektif serta pemanfaatan teknologi informasi. Keberhasilan penyusunan RKPD sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara Ditjen Bina Bangda khususnya subdit PEIPD dengan Bappeda Jakarta serta K/L teknis terkait. Penguatan komunikasi antar pemangku kepentingan melalui forum konsultasi yang lebih intensif dan berkelanjutan menjadi langkah kunci. Forum tersebut dapat berperan sebagai ruang fasilitasi yang melibatkan semua pihak secara aktif dalam setiap tahap penyusunan dokumen

perencanaan. Upaya mewujudkan amanat pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka dilakukan pengembangan dan pemanfaatan platform SIPD yang sangat membantu mempercepat pertukaran informasi, memastikan bahwa keputusan dapat diambil secara cepat dan tepat. Penggunaan SIPD untuk pengelolaan dokumen dan *monitoring* perkembangan rencana pembangunan menjadi komponen kunci dalam hal ini. Setiap dokumen yang masuk dan proses evaluasi harus terdokumentasi dengan baik, sehingga tidak ada langkah yang terlewat. Mekanisme konsultasi juga harus lebih terstruktur, dimana setiap masukan yang diberikan oleh K/L teknis terkait serta pemangku kepentingan lainnya dicatat dan ditindaklanjuti sesuai prosedur sehingga integrasi berjalan optimal. Pembagian tugas dan tanggung jawab harus dijalankan dengan jelas dan terstruktur baik di internal Subdit PEIPD maupun Bappeda Jakarta untuk mencegah adanya tumpang tindih tugas dan memperkuat koordinasi lintas kerja.

### **3. Rencana yang Sistematis**

Proses konsultasi berfungsi sebagai mekanisme untuk menciptakan rencana pembangunan yang terstruktur, fleksibel, dan adaptif. Hal ini menggambarkan penyusunan dokumen RKPD yang berjalan secara sistematis. Evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen RKPD periode sebelumnya dan meninjau masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti K/L yang menjadi faktor kunci dalam menyusun rencana yang responsif terhadap dinamika di lapangan. Evaluasi ini memastikan bahwa pelajaran dari implementasi sebelumnya digunakan untuk memperbaiki kelemahan dan mengoptimalkan kelebihan. Dengan mempertimbangkan *input* dari berbagai pihak, konsultasi membantu mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan agar rencana tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan aktual, hal ini sejalan dengan pernyataan informan 3 bahwa:

Konsultasi memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung penyusunan rencana kerja yang sistematis, berbasis data, dan berorientasi pada bukti. Melalui proses konsultasi, berbagai pihak yang berkepentingan dapat bertukar pikiran, memberikan masukan, dan mencapai kesepakatan bersama.

Berdasarkan pernyataan diatas konsultasi mendukung perencanaan yang sistematis dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun rencana yang lebih akurat. Melalui masukan dari K/L dan evaluasi dari RKPD sebelumnya Bappeda DKI Jakarta dapat menganalisis kebutuhan dan kendala yang dihadapi dan dijadikan dasar bagi rencana yang sistematis. Hal ini diungkapkan oleh informan 1 yang mengatakan bahwa....”evaluasi terhadap RKPD periode sebelumnya dan masukan dari K/L menjadi bahan penting untuk menyesuaikan rencana pembangunan dengan situasi yang dinamis di lapangan”.

Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai refleksi atas implementasi yang telah berlalu, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan yang ada serta mengoptimalkan yang telah diidentifikasi. Dengan mengintegrasikan pelajaran yang didapat dari pengalaman sebelumnya, proses konsultasi berkontribusi pada pengembangan rencana yang lebih matang dan relevan. Melalui pendekatan ini, konsultasi dapat membantu dalam mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan, sehingga rencana yang dihasilkan senantiasa sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat.

Salah satu aspek sistematis dalam proses ini adalah sinkronisasi antara dokumen RKPD tahun 2024, RPD tahun 2024-2026 dan RPJMD sampai tahun 2025. Hal ini sejalan dengan informasi yang diberikan oleh informan 5 bahwa....”Konsultasi yang dilakukan dengan Ditjen Bangda membantu Bappeda dalam menyusun RKPD yang lebih sistematis dan terarah”. Ditjen Bangda memberikan arahan, masukan, dan bimbingan kepada Bappeda terkait aspek-aspek yang harus diperhatikan, seperti prioritas program pembangunan, alokasi anggaran, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional. Konsultasi memastikan bahwa rencana tahunan tidak hanya sejalan dengan visi jangka menengah tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata yang telah diidentifikasi melalui analisis data dan masukan dari pemangku kepentingan. Sinkronisasi ini menjamin bahwa tujuan jangka panjang tidak dilupakan dalam perencanaan jangka pendek bahwa setiap program yang direncanakan memiliki tujuan yang jelas dan terukur.

Dalam memastikan mekanisme rencana pembangunan daerah tersusun secara sistematis, terukur, dan mampu beradaptasi dengan dinamika serta pembangunan yang berkembang maka melalui konsultasi pemerintah daerah dapat memperoleh masukan dari berbagai pihak yang terlibat, terutama dari K/L yang memiliki otoritas teknis di berbagai sektor serta evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD. Proses ini memastikan bahwa program-program dalam RKPD sejalan dengan kebijakan nasional dan lokal, hal ini sejalan dengan pernyataan informan 1 bahwa:

Setiap masukan yang diterima, baik dari K/L maupun hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan yang lebih matang. Sepanjang masukan yang dilakukan dalam proses konsultasi memenuhi ketentuan maka sekitar 98%-99% hasil dari konsultasi ini akan menjadi bagian dari RKPD final.

Adanya masukan dan evaluasi dari APIP serta pertimbangan hasil konsultasi yang mencapai 98%-99% dari total masukan yang diakomodasi dalam dokumen akhir RKPD menunjukkan bahwa proses ini sangat efektif. Efektivitas tersebut ditunjukkan dengan bagaimana masukan digunakan secara langsung bahwa konsultasi bukan sekedar formalitas, melainkan menjadi proses inti dalam penyusunan rencana pembangunan. Hal ini juga mencerminkan hubungan antara proses konsultasi dan penyusunan rencana yang sistematis karena hasil konsultasi langsung diintegrasikan ke dalam proses perencanaan.

Dengan demikian konsultasi memainkan peran penting dalam menyusun rencana yang sistematis dengan cara memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan berbasis data, responsif terhadap masukan dari berbagai pihak, dan tetap sinkron dengan tujuan pembangunan jangka panjang. Proses konsultasi memungkinkan rencana yang lebih adaptif dan fleksibel tanpa mengorbankan keteraturan atau sistematika karena seluruh masukan akan diformulasikan menjadi kebijakan yang koheren dan terpadu. Selanjutnya, salah satu strategi yang dapat diterapkan agar rencana yang sistematis berjalan efektif adalah sinkronisasi antara dokumen RKPD, RPD dan RPJMD. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan

bahwa setiap rencana memiliki kesinambungan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Melalui sinkronisasi diharapkan tujuan pembangunan lebih besar dapat tercapai dengan lebih efisien karena setiap langkah dalam perencanaan dapat saling mendukung dan memperkuat satu sama lain.

#### **4. Pemanfaatan Sumber Daya**

Pemanfaatan sumber daya dalam proses konsultasi penyusunan RKPD dapat diartikan sebagai anggaran, waktu, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya dikelola secara optimal untuk menghasilkan rencana pembangunan yang efektif. Dalam konteks penyusunan RKPD efisiensi pemanfaatan sumber daya sangat dipengaruhi oleh cara Ditjen Bina Bangda khususnya Subdit PEIPD yang merupakan fasilitator dan koordinator dalam penyusunan RKPD untuk mengatur pembagian tanggung jawab serta penggunaan teknologi seperti SIPD. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh informan 1 bahwa:

Dengan membagi beban kerja ke dalam empat wilayah besar di Indonesia dan memfasilitasi beberapa provinsi secara bersamaan, PEIPD dapat menghemat waktu dan tenaga serta memastikan bahwa proses penyusunan RKPD dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Penggunaan teknologi dalam bentuk SIPD juga berperan penting untuk mempermudah akses yang lebih cepat dan transparan terhadap informasi yang relevan, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya pemborosan dalam penggunaan sumber daya.

Subdit PEIPD Wilayah II yang merupakan bagian dari Ditjen Bina Bangda yang mengurus urusan penyusunan dokumen RKPD untuk wilayah Jawa dan Bali berupaya untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya mereka secara optimal dalam proses penyusunan RKPD. Efisiensi ini tercermin dalam beberapa aspek penting yang disinggung, mulai dari pembagian beban kerja hingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung kelancaran proses perencanaan.

Pertama, pembagian tanggung jawab berdasarkan wilayah menjadi langkah strategis dalam mengelola sumber daya manusia dan waktu. Dengan membagi Indonesia menjadi empat wilayah besar dan menugaskan Subdit PEIPD untuk memfasilitasi beberapa provinsi secara bersamaan membuat penggunaan waktu dan tenaga yang lebih efisien. Sistem ini memastikan bahwa konsultasi dan fasilitasi dapat dilakukan lebih efisien tanpa mengorbankan output perencanaan. Artinya beban kerja yang biasanya berat untuk wilayah yang luas dikelola dengan memanfaatkan skala untuk memungkinkan tim untuk memberikan pendampingan dalam waktu yang lebih singkat dan dengan penggunaan tenaga kerja yang lebih terfokus.

Kedua, pemanfaatan teknologi seperti SIPD merupakan upaya lain untuk mengelola sumber daya secara efisien. SIPD berfungsi sebagai alat yang mempercepat pertukaran informasi, penyampaian dokumen, serta pengelolaan data secara otomatis dimana dalam proses sebelumnya membutuhkan tenaga manusia yang signifikan. Dengan melibatkan SIPD proses konsultasi bisa dilakukan secara cepat dan akurat, serta mengurangi potensi kesalahan manual dalam proses input data atau analisis data. Hal ini mendukung fasilitator untuk memberikan masukan yang berkualitas dalam waktu yang lebih singkat terutama ketika tenggat waktu penyusunan RKPD sangat ketat.

Ketiga, koordinasi yang mudah antara Bappeda Jakarta dan Ditjen Bina Bangda karena jarak yang dekat merupakan keuntungan tambahan dalam efisiensi penggunaan sumber daya. Jarak fisik yang lebih dekat meminimalkan waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan pertemuan dan koordinasi secara tatap muka.

Provinsi DKI Jakarta memiliki kapasitas sumber daya yang lebih banyak dibandingkan dengan provinsi lain. Namun tantangan tetap terjadi di lapangan, seperti yang dikatakan oleh informan 2 bahwa....”wilayah yang kompleks tentunya mempengaruhi dari sisi kapasitas maupun substansi”. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk lebih banyak penyesuaian dalam proses konsultasi terutama terkait

dengan kewenangan daerah. Selain itu menyebabkan kurangnya tenaga fasilitator yang memiliki keahlian dalam penyusunan RKPD. Kekurangan tenaga fasilitator ini diperkuat dengan data mengenai struktur organisasi Subdirektorat PEIPD Wilayah II yang menunjukkan bahwa hanya ada satu Kepala Subdirektorat serta dua analis kebijakan yang tugas dan fungsinya masih berkaitan dengan penyusunan RKPD.

Kompleksitas masalah urban di Jakarta juga menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya. Sebagai kota terbesar di Indonesia, Jakarta menghadapi permasalahan sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang jauh lebih kompleks dibandingkan provinsi lainnya. Sumber daya manusia dan waktu harus dioptimalkan untuk menganalisis masalah ini secara mendalam, yang dapat menyebabkan keterbatasan kapasitas fasilitator. Meskipun demikian peran konsultasi tetap menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini dengan harapan SIPD dapat dioptimalkan di masa depan untuk mempercepat proses.

Berdasarkan seluruh informasi yang disampaikan, penulis menyimpulkan bahwa efisiensi dalam penggunaan sumber daya selama proses penyusunan RKPD sangat bergantung pada peran Ditjen Bina Bangda sebagai koordinator utama. Ditjen Bina Bangda bertanggung jawab dalam membagi beban kerja secara terstruktur serta memungkinkan penataan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Penggunaan teknologi seperti SIPD juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, hal ini dikarenakan SIPD memfasilitasi pertukaran informasi dan pengelolaan data yang lebih cepat dan akurat.

Untuk mencapai pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien, maka strategi yang dapat digunakan yaitu pembagian tanggung jawab beban kerja berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan oleh Subdirektorat PEIPD perlu terus dikembangkan. Dengan cara ini diharapkan beban kerja dapat tersebar merata diantara unit-unit kerja yang ada sehingga mencegah terjadinya tumpang tindih tanggung jawab. Selain itu untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (fasilitator) terutama ditengah volume pekerjaan yang besar seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta,

pelatihan dan peningkatan kapasitas staf serta penggunaan tenaga ahli eksternal juga dapat menjadi solusi yang efektif, terutama dalam hal-hal yang sangat teknis dan substansial. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, efisiensi dalam penggunaan sumber daya selama proses penyusunan RKPD dapat ditingkatkan sehingga menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas dan responsif terhadap dinamika yang ada di lapangan.



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**